

ABSTRAK

Hasan Lukman, 1203060049, 2024. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Bandung)

Kewajiban bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah dengan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Bandung tidak memandang korban dan pelaku. Hukuman yang diterapkan oleh BNN Kota Bandung tergolong sangat ringan. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya pengguna narkoba. Di mana, setelah melakukan rehabilitasi lalu para pecandu dan korban masih tetap melakukan penyalahgunaan narkotika.

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui pengaturan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam Hukum Positif; kedua untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Bandung; dan ketiga untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Bandung.

Penelitian ini, kerangka berpikir berawal dari menguraikan konsep rehabilitasi berdasarkan Hukum Pidana Islam. Kemudian, diuraikan pula sanksi dari jarimah ta'zir yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Bandung yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam, apakah sudah pelaksanaannya sudah sesuai dengan jarimah ta'zir atau belum.

Penelitian ini menerapkan Pendekatan Yuridis Empiris dan menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif yang terdiri atas data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, lapangan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu pertama pengaturan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkotika pada Hukum Positif terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 7 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi. Kedua, bahwa penyelenggaraan rehabilitasi yaitu skrining, asesmen, rencana terapi, dan pasca rehabilitasi. Hasil dari rehabilitasi dapat memperbaiki diri sendiri agar tidak lagi menjalankan hidup yang ketergantungan dengan narkotika. Ketiga, berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam proses pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Bandung dapat dikatakan tidak adil. Sebab proses pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Bandung tidak memandang mana pelaku dan mana korban. Padahal pemakai narkotika dapat kategorikan, yang benar-benar pelaku dan residivis (pelaku yang mangulangi kejahatan yang serupa). Dalam pandangan Hukum Pidana Islam, bagi pelaku harus diberi sanksi ta'zir hukum penjara. Bagi pelaku residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus diberi sanksi ta'zir yang masuk ke dalam represif yaitu dengan sanksi ta'zir badan hukuman cambuk dan hukuman mati. Terakhir, bagi korban penyalahgunaan harus diselamatkan dengan cara rehabilitasi yang masuk ke dalam sanksi ta'zir pendidikan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, Hukum Pidana Islam, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika